



P U T U S A N

Nomor 280/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara harta bersama antara:

PEMBANDING, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Lumajang, 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Hardiansyah, S.H. dan kawan, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Satujiwa Law Firm, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta DR-09 A, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Register Nomor 131/Kuasa/VI/2024/PA.Prob, tanggal 10 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Lumajang, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Muamalat, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Supriadi Gang Jepara, Nomor 04, RT003, RW006, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ali Afif, S.H., advokat pada Kantor Mohamad Ali Afif, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah 131, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Register Nomor 134/Kuasa/VI/2024/PA.Prob,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 96 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 69 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 2416 atas nama Catur Syah Lukman Hakim, yang objek tersebut beralamat di Jl. Surpiadi Gang Jepara, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah barat : Rumah milik Widyantoro;
 - Sebelah timur : Rumah milik Fadillah Zamzami;
 - Sebelah selatan : Tanah pekarangan milik alm. Mulyono;merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan pembagian untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta bersama tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2 (dua) di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% untuk Tergugat;
4. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2 (dua) tersebut di atas sah dan berharga;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggukkan pelaksanaan pembagian objek sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 3 pada Konvensi, sampai ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Merevisi putusan Pengadilan Agama Kota Probolinggo Nomor: 82/Pdt.G/2024/PA.Prob pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang dimohonkan banding.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Menerima dalil - dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; (Niet Ont vankelijik Verklaard);
2. Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) atau 50% dari harta bersama tersebut kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 1/2 (seperdua) atau 50% untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua) atau 50% untuk Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut yang pada pokoknya memohon agar:

Primer

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo No. 82/Pdt.G/2024/PA.Prob. tanggal 27 Mei 2024;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Juni 2024

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juli 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 17 Juli 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juni 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor 280/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut pada tanggal 10 Juni 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2024, Terbanding hadir di persidangan, sedangkan Pembanding tidak hadir di persidangan, akan tetapi kepada Pembanding telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 31 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-10 (sepuluh), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Probolinggo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Imam Suliyono, S.Sos., M.M., namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 07 Maret 2024. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 27 Mei 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya perlu menjawab semua petitum Pembanding dalam gugatan konvensinya maupun petitum Terbanding dalam gugatan rekonvensinya, sebagai memenuhi ketentuan Pasal 178 (2) HIR bahwa : "*Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan*", sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang Harta Bersama (Petitum Angka 2)

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mengajukan gugatan tentang harta bersama atas 1 (satu) objek sengketa, sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7, dengan kalimat yang berbunyi : "*Bahwa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan, adalah sebagai berikut:*

- *Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2416, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dengan Surat Ukur No. 00219/TISNONEGARAN/2015 tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim, dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN No. 3 tahun 1997:*

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Hendra

Sebelah Timur : Rumah Bapak Fadli

Sebelah Barat : Rumah Bapak Widiyanto (Yanto)

Selanjutnya mohon disebut OBJEK PERKARA";

Menimbang, bahwa terhadap posita sebagaimana tersebut di atas, Pembanding melengkapi dengan sejumlah posita yang menyertainya, kemudian melanjutkan tuntutananya sebagaimana diuraikan dalam petitum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2, berbunyi: “Menyatakan Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2416, yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dengan Surat Ukur No. 00219/TISNONEGARAN/2015 tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim, dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN No. 3 tahun 1997

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Hendra

Sebelah Timur : Rumah Bapak Fadli

Sebelah Barat : Rumah Bapak Widiyanto (Yanto)

merupakan harta bersama dapat dibagi masing-masing 50% (setengah) kepada Penggugat dan 50% (setengah) kepada Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan apabila objek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai harta bersama, termasuk porsi pembagiannya antara Pembanding dan Terbanding, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian (Vide: Posita jawaban konvensi Terbanding angka 6 dan petitum jawaban Terbanding angka 7);

Menimbang, bahwa setelah itu, Pengadilan Agama Probolinggo memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan mengabulkan objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, sebagaimana tertuang dalam amar angka 2, berbunyi: “Menyatakan sebidang tanah seluas 96 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 69 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 2416 atas nama Catur Syah Lukman Hakim, yang objek tersebut beralamat di Jl. Surpiadi Gang Jepara, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Kampung;
- Sebelah barat : Rumah milik Widyantoro;
- Sebelah timur : Rumah milik Fadillah Zamzami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Sebelah selatan : Tanah pekarangan milik alm. Mulyono; merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan pembagian untuk Penggugat ½ bagian atau 50% dan untuk Tergugat ½ bagian atau 50% dari harta bersama tersebut”;*

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo dimaksud adalah sebagai berikut:

- *Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 telah terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yaitu sebidang tanah seluas 96 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 69 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 2416, atas nama Catur Syah Lukman Hakim, objek tersebut terletak Jl. Surpiadi Gang Jepara, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, objek tersebut dapat dinyatakan harta bersama dengan pembagian Penggugat memperoleh ½ bagian atau 50% dari harta tersebut begitu pula Tergugat berhak memperoleh ½ bagian atau 50% dari harta tersebut;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sepakat petitem gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Probolinggo memberikan pertimbangan sebagaimana di atas, setelah Pengadilan Agama Probolinggo mencermati dan menilai alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, berikut hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 dan kemudian ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. *Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah pada 08 Juni 2011 dan memiliki tiga orang anak yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan putusan pengadilan pada tanggal 18 April 2023;*



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah seluas 96 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 69 M2, dengan sertifikat hak milik nomor 2416, atas nama Catur Syah Lukman Hakim, objek tersebut terletak di Jl. Surpiadi Gang Jepara, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Kampung;
- Sebelah barat : Rumah milik Widyantoro;
- Sebelah timur : Rumah milik Fadillah Zamzami;
- Sebelah selatan : Tanah pekarangan milik alm. Mulyono;

3. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal Tergugat beserta ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Agama Probolinggo, karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Probolinggo *a quo* harus dikuatkan;

Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Petitum Angka 3)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Pembanding mengajukan tuntutan tentang pelaksanaan pembagian harta bersama Pembanding dan Terbanding, dengan kalimat yang berbunyi: "*Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh sesuai bagian yang yang diperjanjikan secara sukarela maupun dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara*";

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil posita angka 14, berbunyi: "*Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natural karena sesuatu hal, maka*



pembagiannya dilakukan dengan dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, untuk itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan dilaksanakannya lelang terhadap objek sengketa tersebut, hal mana hasil lelang nantinya dibagi masing-masing 50 % (setengah) bagian untuk Penggugat dan 50% (setengah) bagian untuk Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan memohon agar Pengadilan Agama Probolinggo menolak (Vide: Petitum Jawaban Terbanding angka 3) dan kemudian memohon kepada Pengadilan Agama Probolinggo agar pelaksanaan pembagian objek sengketa dilakukan setelah ketiga anak Pembanding dan Terbanding dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah (Vide: Petitum jawaban Terbanding angka 7). Adapun alasannya karena objek sengketa tersebut merupakan rumah tempat tinggal satu-satunya yang ditempati oleh Terbanding dan 3 (tiga) anak Pembanding dan Terbanding yang sekarang masih bersekolah dan mengaji (Vide: Posita jawaban Terbanding (Dalam Konvensi) angka 7 dan Posita jawaban Terbanding (Dalam Rekonvensi) angka 3.a. dan 3.b.);

Menimbang, bahwa setelah itu, Pengadilan Agama Probolinggo memberikan pertimbangan sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa secara normatif terhadap harta bersama yang sudah terbukti haruslah dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing yaitu Penggugat memperoleh ½ bagian atau 50% dan Tergugat memperoleh ½ bagian atau 50% dari harta tersebut. Sehingga pihak yang menguasai objek tersebut harus menyerahkan sebagian hak dari pada Penggugat baik secara sukarela maupun dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara. Oleh karenanya Majelis Hakim sepakat apabila Tergugat yang menguasai objek dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat kepada Penggugat atas sebagian objek sengketa *a quo*. Namun demikian, untuk pelaksanaan pembagiannya karena terkait dengan gugatan rekonvensi dari Tergugat maka tentang pelaksanaan penyerahan objek perkara tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada*



bagian rekonsensi". (Vide : Putusan Pengadilan Agama Probolinggo halaman 51);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Probolinggo menjatuhkan putusan, yang dituangkan dalam amar angka 3, berbunyi: *"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) atau 50% dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2 (dua) di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi ½ (seperdua) atau 50% untuk Penggugat dan ½ (seperdua) atau 50% untuk Tergugat. (Vide: Amar Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Konvensi angka 3);*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat, karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kecuali mengenai pertimbangan yang kalimatnya berbunyi: *"Namun demikian, untuk pelaksanaan pembagiannya karena terkait dengan gugatan rekonsensi dari Tergugat maka tentang pelaksanaan penyerahan objek perkara tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian rekonsensi"*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Probolinggo sebagaimana dituangkan dalam petitum jawaban Terbanding angka 7, kemudian dipertegas serta disempurnakan dalam petitum duplik konvensi Terbanding angka 7 dan petitum replik rekonsensi Terbanding angka 2, berbunyi: *"Menetapkan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2416 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dengan Surat Ukur Nomor 00219/Tisnonegaran/2015*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jalan Supriadi Gang Jepara Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Provinso Jawa Timur dengan Luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN Nomor 3 tahun 1997

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah ibu Mulyono

Sebelah Timur : Rumah bapak Fadli

Sebelah Barat : Rumah bapak Widiyanto (Yanto)

Merupakan Harta Bersama dapat dibagi masing-masing 50% (setengah) kepada Penggugat dan 50% (setengah) kepada Tergugat yang pembagiannya dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (dalil gugatan Penggugat Nomor 3) telah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi *a quo*, setelah Pembanding menyampaikan tanggapannya, Pengadilan Agama Probolinggo mencermati dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, berikut hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 dan kemudian memberikan pertimbangan serta menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam amar rekonvensi angka 2, berbunyi: "*Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggukkan pelaksanaan pembagian objek sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 3 pada Konvensi, sampai ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah*";

Menimbang, bahwa terhadap segala hal terkait dengan gugatan rekonvensi yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, dan kemudian dijatuhkan amar sebagaimana di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang cukup dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo dalam rekonvensi yang menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah tepat dan benar, karena pertimbangannya telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dan berkaitan, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan digunakan dalam pertimbangan konvensi terkait petitum Pembanding angka 3. Apalagi senyatanya dalam posita jawaban Terbanding (Dalam Konvensi) angka 6 dan petitum jawaban Terbanding angka 7, Terbanding telah pula menyinggung mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama Pembanding dan Terbanding agar dilakukan setelah ketiga anak Pembanding dan Terbanding dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Probolinggo *a quo* harus dikuatkan dengan memperbaiki amarnya menjadi: *"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) atau 50% dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2 (dua) di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara in natura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi ½ (seperdua) atau 50% untuk Penggugat dan ½ (seperdua) atau 50% untuk Tergugat dan pelaksanaannya dilakukan setelah ketiga anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah"*;

Tentang Sita Jaminan (Petitum Angka 4)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Pembanding mengajukan tuntutan tentang sita jaminan, dengan kalimat yang berbunyi: *"Meletakkan sita marital (marital beslag) atas objek sengketa harta bersama tersebut diatas agar tidak diasingkan dan/atau dialihkan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa harta bersama tersebut diatas kepada pihak ketiga atau siapapun oleh Tergugat"*;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil posita angka 15, berbunyi: *"Bahwa guna mengantisipasi Gugatan Penggugat tidak sia-sia dan terbentur keadaan illusoir oleh sebab itu, Tergugat mengasingkan dan/atau mengalihkan sebagian ataupun seluruhnya objek sengketa harta bersama tersebut diatas kepada pihak ketiga atau siapapun, patut kiranya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kota Probolinggo untuk*



meletakkan sita marital (marital beslag) atas objek sengketa harta bersama tersebut di atas”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Probolinggo menolak. (Vide: Petitum Jawaban Terbanding angka 4);

Menimbang, bahwa setelah itu, Pengadilan Agama Probolinggo memberikan pertimbangan sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tentang Sita marital tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan diputus dengan putusan sela nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 03 April 2024, putusan sela tersebut telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 Mei 2024, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan menyatakan secara hukum sita jaminan terhadap harta bersama tersebut yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 20 Mei 2024 adalah sah dan berharga”* (Vide : Putusan Pengadilan Agama Probolinggo halaman 52). Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Probolinggo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tertuang pada amar angka 4, berbunyi: *“Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2 (dua) tersebut di atas sah dan berharga”;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo *a quo*, karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan



Agama Probolinggo *a quo* harus dikuatkan. (*Vide*: Amar Putusan Pengadilan Agama Probolinggo angka 4);

Tentang Dwangsom (Uang Paksa) (Petitum Angka 5)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5, Pembanding mengajukan tuntutan tentang dwangsom (uang paksa), dengan kalimat yang berbunyi: *“Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lalai atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakan”*;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil posita angka 18, berbunyi: *“Mohon Perhatian Majelis Hakim - Bahwa objek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita angka 7 yang telah diuraikan dalam gugatan aquo dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lalai atau tidak bersedia memenuhi putusan dalam perkara ini sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan sampai dilaksanakan dan ...dst”*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Probolinggo menolak. (*Vide*: Petitum Jawaban Terbanding angka 5);

Menimbang, bahwa setelah itu, Pengadilan Agama Probolinggo memberikan pertimbangan (*Vide* : Putusan Pengadilan Agama Probolinggo halaman 52-53), sebagai berikut:

- *Menimbang, bahwa eksistensi lembaga uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 606 a Rv, adalah hanya terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnator (condemnatoir vonnis) berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan. Akan tetapi terhadap putusan*



kondemnator (condemnatoir vonnis) yang berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat diterapkan lembaga uang paksa (dwangsom), sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah dasar bahwa "tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan adanya uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan kaidah hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 5 (lima) ditolak. (Vide: Amar Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Konvensi angka 5);*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo a quo, karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut telah bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1172 K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa: "lembaga uang paksa/dwangsom tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)". Oleh karenanya, pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan untuk selanjutnya amar Putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah menolak petitum angka 5 tersebut harus dikuatkan;

Tentang Putusan Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) (Petitum Angka 6)

*Menimbang, bahwa pada petitum angka 6, Pembanding mengajukan tuntutan tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij**



vooraad), dengan kalimat yang berbunyi: *"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi"*;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil posita angka 18, berbunyi: *"...menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan upaya banding, verzet maupun kasasi"*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Probolinggo menolaknya. (Vide: Petitum Jawaban Terbanding angka 6);

Menimbang, bahwa setelah itu, Pengadilan Agama Probolinggo memberikan pertimbangan (Vide : Putusan Pengadilan Agama Probolinggo halaman 54) sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa dalam gugatan Uitvoerbaar Bij Voorraad yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat unsur-unsur yang disyaratkan dalam SEMA dimaksud, disamping itu petitum Uitvoerbaar Bij Voorraad yang diajukan Penggugat juga terkait dengan waktu pelaksanaan pembagian Harta Bersama sebagaimana dalam petitum rekonvensi Tergugat yang akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan, dan oleh karena demikian petitum gugatan Penggugat nomor 6 (enam) harus dinyatakan ditolak"*. (Vide: Amar Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Konvensi angka 5);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo *a quo*, karena pertimbangannya telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo telah bersesuaian pula



dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Probolinggo yang telah menolak petitum angka 6 tersebut harus dikuatkan.

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa setelah menguraikan dalil-dalil dalam posita gugatan rekonvensinya, Terbanding mengajukan petitum yang diuraikan dalam jawaban, kemudian dipertegas serta disempurnakan dalam duplik, berbunyi: *"Menetapkan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2416 yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 205 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dengan Surat Ukur Nomor 00219/Tisnonegaran/2015 tertanggal 06 Juni 2005 yang terletak di Jalan Supriadi Gang Jepara Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Provinso Jawa Timur dengan Luas 96 m² atas nama Catur Syah Lukman Hakim dengan batas-batas sesuai dengan PMN/KBPN Nomor 3 tahun 1997*

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah ibu Mulyono

Sebelah Timur : Rumah bapak Fadli

Sebelah Barat : Rumah bapak Widiyanto (Yanto)

Merupakan Harta Bersama dapat dibagi masing-masing 50% (setengah) kepada Penggugat dan 50% (setengah) kepada Tergugat yang pembagiannya dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (dalil gugatan Penggugat Nomor 3) telah dewasa (berusia 21 (dua puluh satu) tahun) atau sudah menikah";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah Pembanding menyampaikan tanggapannya, Pengadilan Agama Probolinggo memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi : *"Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menanggukhkan pelaksanaan pembagian objek sebagaimana tersebut dalam dictum nomor 3 pada Konvensi, sampai ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa (berusia 21 tahun) atau*



sudah menikah". Adapun pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo dimaksud (Vide : Putusan Pengadilan Agama Probolinggo halaman 55-57), adalah;

- *Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menetapkan objek perkara a quo harus dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan Majelis pada bagian konvensi sehingga petitum Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim sepakat terhadap petitum tersebut patut untuk dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar pembagian objek perkara tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dewasa / berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;*
- *Menimbang, bahwa terhadap sengketa harta bersama dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai sengketa ini tidak hanya melibatkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tetapi juga mengikutsertakan ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimana objek sengketa perkara a quo bersarkan fakta hukum angka 3 (tiga) telah nyata ditempati ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku bagi kedua orang tua meskipun perkawinan diantara keduanya telah putus. Melihat dari landasan yuridis tersebut maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo berkewajiban memelihara dan mendidik ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, termasuk di dalamnya memberikan tempat tinggal terbaik yang representatif untuk tumbuh kembang ketiga anak tersebut. Sehingga ketika ada kepentingan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang melibatkan*



kepentingan anak yang dalam hal ini sengketa harta bersama berupa rumah yang menjadi satu-satunya tempat tinggal ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat hak anaklah yang perlu didahulukan dibandingkan hak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- *Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud tersebut di atas, dalam Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan huruf (a) disebutkan bahwa “untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di atas, maka dictum amar nomor 3 dalam bagian konvensi telah dihukum Tergugat (Penggugat Rekonvensi) untuk menyerahkan bagian Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dari harta bersama pada angka 2 dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka akan dibagi secara innatura dengan cara dilakukan pelelangan umum melalui kantor lelang negara, baru dapat dilaksanakan atau dieksekusi setelah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri, berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi tentang pelaksanaan pembagian objek harta bersama dalam perkara a quo dari Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana pada amar di bawah ini;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Probolinggo, karena pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut telah tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut, diambil



alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hanya saja, pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Agama Probolinggo a quo dipandang cukup digunakan dalam pertimbangan konvensi, sehingga tidak perlu digunakan kembali untuk menjawab gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam bukunya berjudul "*BERACARA PERDATA dalam memeriksa = mengadili & menyusun putusan banding*", Penerbit CV. GRAFGAB LESTARI Jakarta, Tahun 2007, Halaman 65, seorang ahli hukum bernama H. Hensyah Syahlani, S.H. berpendapat yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, mengatakan bahwa: "*Dapat pula dijadikan dasar untuk pembatalan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang menyalahi batas kewenangannya, seperti yang telah diuraikan dalam bagian II tentang kompetensi, sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan pembatalan putusan banding, dapat terjadi karena:*

- a. *Pembatalan yang menyangkut tidak sepatatnya pengadilan tingkat banding terhadap pendapat pengadilan tingkat pertama, baik untuk keseluruhan atau sebagian;*
- b. *Pembatalan yang menyangkut tidak diturutinya ketentuan hukum acara;*
- c. *Pembatalan menyangkut kewenangan/kompetensi absolut ataupun kewenangan/kompetensi relatif*";

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 247 K/Sip/1953 Tanggal 06 April 1955, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabstraksikan : *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, sementara putusan *a quo* merupakan suatu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulq'adah 1445 Hijriah harus dibatalkan dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana putusan banding di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Prob. tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulq'adah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 96 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 69 M2 dengan sertifikat hak milik nomor 2416 atas nama Catur Syah Lukman Hakim, yang objek tersebut beralamat di Jalan Supriadi Gang Jebara, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Widyantoro;
 - Sebelah Timur : Rumah milik Fadillah Zamzami;
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik alm. Mulyono;merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan pembagian untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta bersama tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum nomor 2 (dua) di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara *in natura* dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% untuk Tergugat dan pelaksanaannya dilakukan setelah ketiga anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
4. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 2 (dua) tersebut di atas sah dan berharga;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.910.000,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.